



P U T U S A N

Nomor 810/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Rukun Kelurahan Tebing Kisaran,
Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten
Asahan / Jl. Rambe Kelurahan Sentang
Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten
Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/59/II/2018/Narkoba sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/75/II/2018/Narkoba sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 1 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.



5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 20 September 2018 Nomor 810/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 2018 Nomor 810/Pid.Sus/2018/PT MDN.
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2018 No.Reg.Perk : PDM-204/Kisar.2/05/2018 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION bersama dengan SYAHRIAL ALS RIAL ALS KIAL dan IRVANSYAH ALS IVAN

Halaman 2 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.



(Masing-masing berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Heri Ermansyah dan rekan Saksi Rudi Syahputra masing-masing Anggota Polres Asahan memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran timur Kabupaten Asahan tepatnya disebuah rumah sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud setelah memastikan bahwa informasi tersebut benar, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama SYAHRIAL ALS RIAL ALS KIAL dan IRVANSYAH ALS IVAN yang sedang duduk diteras rumah tersebut, namun sebelum dilakukan penangkapan tersebut BOBI (DPO) terlebih dahulu melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan diduga Narkotika jenis ganja yang terletak di depan pintu rumah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam rumah tersebut, darid alam rumah terdapat wanita yang sedang berada didalam kamar mandi yaitu Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION, kemudian Saksi dan rekan Saksi memerintahkan Terdakwa agar segera keluar dari kamar mandi tersebut, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut, dan pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan tepatnya dibawah kompor ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu, lalu pada saat pemeriksaan diruangan yang lain ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry dan

Halaman 3 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam rumah tersebut, kemudian pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) buah dompet warna hijau biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk BlackBerry yang ditemukan dari dalam rumah tersebut bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu milik BOBI (DPO) yang sempat disimpannya, karena BOBI (DPO) ikut tinggal bersama Terdakwa dan SYAHRIAL ALS RIAL kurang dua sampai tiga hari, bahwa mengenai 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih adalah milik Terdakwa dan juga Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa sehari-hari, dan terkadang SYAHRIAL ALS RIAL juga menggunakan Handphone tersebut, bahwa dari 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih tersebut terdapat isi SMS yang berisi "ADA BUAH KAK" bahwa yang dimaksud dengan "BUAH" adalah shabu, dan SMS tersebut ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya dari 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih tersebut juga terdapat isi SMS yang berisi "YAL, JAUH X LH K RMH KAU, ANTR KN KNPA, PAKET 100 BS KN YAL?", adapun maksud dari SMS tersebut bahwa yang dimaksud dengan paket 100 adalah paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sms tersebut ditujukan kepada SYAHRIAL ALS RIAL, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa SYAHRIAL ALS RIAL adalah suami Terdakwa, lalu Terdakwa dan kedua orang laki - laki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses selanjutnya

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan
- Berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 78/JL.1.10089/2017 tanggal 03 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Rombel Lumban Gaol dan Eko Syahri Iskandar, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,

Halaman 4 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1596/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang dianalisis adalah milik SYAHRIAL ALS RIAL mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1595/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION dan SYAHRIAL ALS RIAL, IRVANSYAH ALS IVAN (berkas terpisah) mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION bersama dengan SYAHRIAL ALS RIAL ALS KIAL dan IRVANSYAH ALS IVAN (Masing-masing berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I

Halaman 5 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.



bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Heri Ermansyah dan rekan Saksi Rudi Syahputra masing-masing Anggota Polres Asahan memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran timur Kabupaten Asahan tepatnya disebuah rumah sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud setelah memastikan bahwa informasi tersebut benar, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama SYAHRIAL ALS RIAL ALS KIAL dan IRVANSYAH ALS IVAN yang sedang duduk diteras rumah tersebut, namun sebelum dilakukan penangkapan tersebut BOBI (DPO) terlebih dahulu melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan diduga Narkotika jenis ganja yang terletak di depan pintu rumah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam rumah tersebut, darid alam rumah terdapat wanita yang sedang berada didalam kamar mandi yaitu Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION, kemudian Saksi dan rekan Saksi memerintahkan Terdakwa agar segera keluar dari kamar mandi tersebut, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut, dan pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan tepatnya dibawah kompor ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu, lalu pada saat pemeriksaan diruangan yang lain ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam rumah tersebut, kemudian pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) buah dompet warna hijau biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk BlackBerry yang ditemukan dari dalam rumah tersebut bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan diduga Narkotika jenis shabu milik BOBI (DPO) yang sempat disimpannya, karena BOBI

Halaman 6 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.



(DPO) ikut tinggal bersama Terdakwa dan SYAHRIAL ALS RIAL kurang dua sampai tiga hari, bahwa mengenai 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih adalah milik Terdakwa dan juga Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa sehari-hari, dan terkadang SYAHRIAL ALS RIAL juga menggunakan Handphone tersebut, bahwa dari 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih tersebut terdapat isi SMS yang berisi "ADA BUAH KAK" bahwa yang dimaksud dengan "BUAH" adalah shabu, dan SMS tersebut ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya dari 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih tersebut juga terdapat isi SMS yang berisi "YAL, JAUH X LH K RMH KAU, ANTR KN KNPA, PAKET 100 BS KN YAL?", adapun maksud dari SMS tersebut bahwa yang dimaksud dengan paket 100 adalah paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sms tersebut ditujukan kepada SYAHRIAL ALS RIAL, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa SYAHRIAL ALS RIAL adalah suami Terdakwa, lalu Terdakwa dan kedua orang laki - laki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses selanjutnya

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Melakukan Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan
- Berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 78/JL.1.10089/2017 tanggal 03 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Rombel Lumban Gaol dan Eko Syahri Iskandar, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1596/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang dianalisis adalah milik SYAHRIAL ALS RIAL mengandung positif Metamfetamina dan

Halaman 7 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1595/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION dan SYAHRIAL ALS RIAL, IRVANSYAH ALS IVAN (berkas terpisah) mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Register Perkara: PDM-204/Kisar.2/05/2018, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana Pidana penjara terhadap Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION selama : 8 (delapan) tahun Denda Rp800.000.000 Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hijau biru, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna merah;Agar dipergunakan dalam berkas perkara SYAHRIAL ALS KIAL.



- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Black berry warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu;
Masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan.
- uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Agar Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Kis., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hijau biru, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Syahrial Als Kial.

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Black berry warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 95/Akta.Pid/2018 /PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Kis.;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2018 dan Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2018;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 September 2018 Nomor W2.U11/2421/HN.01.10 /IX/2018 dan Nomor W2.U11/2422/HN.01.10 /IX /2018 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak terhitung mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim tingkat pertama, dimana Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar didalam penerapan hukum didalam perkara ini terkecuali mengenai pidana dan termasuk putusan Hakim tingkat pertama, dimana Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar didalam penerapan hukum didalam perkara ini terkecuali mengenai pidana yang diajtuhkan hemat Hakim tingkat banding terlalu berat dan tentang kualifikasi Percobaan atau Permufakatan tidak tepat, oleh karena itu Hakim tingkat banding atau mengubah dan memperbaiki kualifikasi tersebut dengan pertimbangan

Halaman 10 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.



sebagai berikut, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan terlalu berat, setelah melihat facta dipersidangan dimana terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan mengetahui suaminya bernama: Syahrial als. Kial sebagai perantara dalam jual beli shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut untuk dipergunakan kebutuhan terdakwa dan Syarial als. Kiel dan kedudukan terdakwa mengetahui suaminya sebagai orang perantara dan barang bukti tersebut di temukan di rumah terdakwa, terdakwa ikut memiliki (sebagai penyertaan) terbukti, namun keadaan ini dapat dijadikan meringankan pidana yang akan diajtuahkan kepada terdakwa, yang pidana tersebut sebagaimana nantinya tercantum didalam dictum putusan ini, selanjutnya tetang kualifikasi Percobaan atau Permufakatan tidak dapat diterapkan didalam perkara ini, karena perkara ini merupakan delic selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2017/PN Kis. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah dan kualifikasi diperbaiki yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 halaman perkara Nomor 810/Pid.sus/2018/PT MDN.



- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Kis. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan kualifikasi sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa nama Shinta Sartika Dewi Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hijau biru, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna merah;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Syahril Als Kial.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Black berry warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.,MH. dan Nur Hakim, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pasti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. –

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ahmad Sukandar, SH.MH.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM,MH.

Nur Hakim, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

P a s t i, S.H.